

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 79
TAHUN 2021 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN
PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

RAHMI SAFITRI

NIM. 19233071

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 79
TAHUN 2021 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN
PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH KOTA PADANG**

Nama : Rahmi Safitri
NIM : 19233071
Jurusan : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2022

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak

Disetujui Oleh
Pembimbing



Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 19840107 200912 2 003



Abel Tasman, SE, MM
NIP. 1981071120 1012 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 79
TAHUN 2021 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN
PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH KOTA PADANG**




Nama : Rahmi Safitri
NIM : 19233071
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Druji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma DIII Manajemen Pajak

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Juli 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Abel Tasman, SE, MM	(Ketua)	
2. Rani Sofya, S.Pd, M.Pd	(Anggota)	
3. Thamrin, S.Pd, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmi Safitri
Thn. Masuk/NIM : 2019/19233071
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 28 Desember 2002
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Padang
Judul Tugas Akhir : **Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Penerimaan Pajak Air Tanah Di Kota Padang**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 13 Juli 2022

Menyatakan,

Rahmi Safitri

NIM. 19233071



ABSTRAK

Rahmi Safitri / 19233071 : **Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Penerimaan Pajak Air Tanah Di Kota Padang**

Dosen Pembimbing : Abel Tasman, SE, MM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak setelah diterapkannya Peraturan Walikota Padang No. 79 Tahun 2021 melalui Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat di Jl Moh. Yamin No.70, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan mengenai dampak setelah diterapkannya Peraturan Walikota Padang No. 79 Tahun 2021. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Data dapat dikumpulkan langsung dengan narasumber dari instansi yang terkait, yaitu berupa data jumlah wajib pajak, target, dan realisasi penerimaan pajak air tanah tahun 2017-2022. Setelah data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumenasi, data diolah menjadi sebuah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari penerapan Peraturan Walikota Padang No.79 Tahun 2021 pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang penerapannya belum signifikan karena pendapatan penerimaan pajak air tanah masih rendah dan belum mencapai 100% seperti yang diharapkan. Penerapan Peraturan Walikota Padang No. 79 Tahun 2021 ini perlu ditingkatkan lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, agar pendapatan penerimaan pajak air tanah mencapai 100% seperti yang diharapkan dengan cara menggiatkan lagi sosialisasi kepada wajib pajak dan meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang telah diterbitkan dengan cara memperbaiki proses pengawasan dan menerapkan sanksi terhadap wajib pajak yang menunggak ataupun yang tidak membayar pajak.

Kata Kunci : Penerapan, Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021, Wajib Pajak Air Tanah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai waktu yang telah ditentukan dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Penerimaan Pajak Air Tanah Di Kota Padang”. Tugas Akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan motivasi baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. **ALLAH SWT** yang telah memberikan kemudahan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua tercinta, Ayahanda **Armen** dan Ibunda **Elvira Miranda** yang menjadi panutan penulis untuk selalu setia menemani, memotivasi dan membantu, serta memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
3. Bapak **Prof. Ganefri, Ph, D** selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak **Dr. Idris, M, Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu **Chichi Andriani, SE, MM** selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
6. Ibu **Mega Asri Zona, SE, M.Sc** selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama perkuliahan.

7. Bapak **Abel Tasman, SE, MM** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu.
8. Ibu **Rany Sofya, S.Pd, M.Pd** dan Bapak **Thamrin, S.Pd, MM** selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki kesempurnaan Tugas Akhir.
9. Bapak/Ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Unuversitas Negeri Padang.
10. Pustakawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
11. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
12. Sahabat saya yang bernama **Renanda, Aurel, Wenzl, Fadia, Rani, Shazqia**, dan **Suci** yang telah berkontribusi memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Keluarga Manajemen Pajak 2019 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat untuk kita semua.

Padang, 13 Juli 2022

Rahmi Safitri

2019/19233071

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kebijakan Publik.....	14
B. Implementasi Kebijakan	17
C. Pajak Daerah	19
1. Pengertian Pajak Daerah	19
2. Jenis Pajak Daerah	20
3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah	23
D. Pajak Air Tanah	24
1. Pengertian Pajak Air Tanah	24
2. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Air Tanah	25
3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Tanah	28
4. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 79 Tahun 2021	29
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	40
A. Bentuk Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Rancangan Penelitian.....	41

1. Jenis Penelitian.....	41
2. Tahap Penelitian.....	41
3. Objek Penelitian.....	43
4. Sumber Data.....	44
5. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	46
1. Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	46
2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	47
3. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	50
4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	52
B. HASIL PEMBAHASAN	71
1. Implikasi Dan Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Penerimaan Pajak Air Tanah Di Kota Padang.....	71
2. Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah	75
3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Penerimaan Pajak Air Tanah	79
4. Strategi Yang Dilakukan Kantor Badan Pedapatan Daerah Kota Padang Untuk Penerapan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 Kepada Wajib Pajak Air Tanah	81
BAB V PENUTUPAN.....	84
A. KESIMPULAN.....	84
B. SARAN.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Donald Van Meter dan Van Hor.....	15
Gambar 2. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	50
Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak Air Tanah, Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2017-2021.....	4
Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Pada Bulan Januari 2021 Sampai Bulan April 2022.....	6
Tabel 3. Harga Dasar Air Pada Peraturan Walikota Padang Nomor 15 A Tahun 2011.....	26
Tabel 4. Harga Dasar Air Pada Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2018.....	36
Tabel 5. Faktor Nilai Air Pada Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2018.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengajuan Observasi.....	88
Lampiran 2. Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Air Tanah bulan Januari 2021-April 2022	89
Lampiran 3. Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021	90
Lampiran 4. Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Air Tanah bulan Januari 2021-April 2022	91
Lampiran 5. Bentuk Meteran Air.....	92
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	93
Lampiran 7. Transkrip Wawancara di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara Indonesia berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah akan dilaksanakan dengan memberikan wewenang yang nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian wewenang tersebut tidak semata-mata untuk melimpahkan kekuasaan saja, melainkan agar adanya perubahan pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagai konsekuensinya Pemerintah Daerah harus juga memperhatikan satu aspek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya Undang-Undang otonomi daerah tersebut, tentu akan memacu seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk berlomba-lomba menggali potensi yang terdapat didearahnya masing-masing agar terciptanya pemerintah daerah yang mandiri dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Berbagai usaha yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan yang berlaku diselenggarakan dalam rangka meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah ialah semua penerimaan daerah yang berasal dari ekonomi asli daerah. Dengan menambahkan dan memperbaiki infrastruktur yang ada oleh pemerintah, diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Untuk mewujudkan kemandirian keuangan masing-masing daerah, setiap daerah membutuhkan dana untuk mewujudkan aktivitas pemerintah dan pembangunan, salah satunya yaitu bersumber dari sektor pajak. Pemerintah Kota Padang melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sebagai instansi yang mempunyai salah satu tugas pokok dan fungsi sebagai pemungut sekaligus pengelola pajak daerah telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah. Peranan pemungutan pajak daerah sangat dominan sebagai jalannya pembangunan daerah, karena pajak yang dipungut daerah sangat penting digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus didukung oleh Pemerintah Daerah dengan cara meningkatkan kualitas

layanan publik. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Air Tanah. Dimana pajak ini dipungut sebagai pembayaran atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Menurut Marihot (2016:493) pengenaan pajak air tanah tidak mutlak ada pada seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidaknya suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah yang akan menjadi landasan pengenaan dan pemungutan pajak air tanah di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, pajak air tanah ini adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah yang dimaksud ialah air yang terdapat pada lapisan tanah atau bebatuan yang berada di bawah permukaan tanah. Subjek pajak air tanah ini adalah orang pribadi ataupun badan yang dikenakan pajak. Sedangkan objek pajak air tanah ini adalah pengambilan atau pemanfaatan air yang terdapat dalam lapisan tanah ataupun bebatuan yang berada pada permukaan tanah dikecualikan untuk keperluan dasar rumah

tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, peribadatan, serta pengambilan atau pemanfaatan air tanah lainnya yang sudah diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan informasi dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, wajib pajak harus membayar pajak air tanah terutangnya setiap bulan sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Tercatat pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Air Tanah 5 tahun terakhir, Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2017-2021 sebagai berikut :

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak Air Tanah, Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah WP/orang	Target Penerimaan Pajak Air Tanah	Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah	Persentase
2017	2.204	Rp 715.000.000,00	Rp 715.170.082,00	100,02%
2018	2.283	Rp 900.000.000,00	Rp 731.636.211,00	81,29%
2019	2.399	Rp 3.000.000.000,00	Rp 794.875.694,00	26,50%
2020	2.512	Rp 900.000.000,00	Rp 911.062.239,00	101,23%
2021	2.475	Rp 1.200.000.000,00	Rp 1.084.030.457,00	90,34%

Sumber: Olahan Data Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2021

Berdasarkan Tabel 1, data jumlah wajib, target, dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2017-2021 dalam Kantor Badan

Pendapatan Daerah Kota Padang mengalami fluktuasi, dimana jumlah wajib pajak meningkat setiap tahunnya. Namun, ditahun 2021 terjadi penurunan jumlah wajib pajak yaitu dari 2.512 orang menjadi 2.475 orang. Jika dilihat pada tahun 2017 dan tahun 2020 realisasi penerimaan pajak air tanah ini sudah mencapai target yaitu sebesar 100,02% dan 101,23%. Tetapi pada tahun 2018-2019 dan 2021 realisasi penerimaan pajak air tanah ini mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan yaitu hanya sebesar 81,29%, 26,50%, dan 91,34%.

Penurunan realisasi penerimaan pajak air tanah pada 2021 ini belum bisa dikatakan turun akibat penerapan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 ini, dikarenakan Pemerintah Kota Padang menerapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 baru pada bulan September 2021. Oleh karena itu, jika dilihat realisasi penerimaan pajak air tanah per bulan sebelum dan setelah diterapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 ini yaitu pada bulan Januari 2021 hingga bulan April 2022. Tercatat pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Air Tanah selama setahun terakhir. Jumlah wajib pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Mei 2021-April 2022 sebagai berikut :

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Pada Bulan Januari 2021 Sampai Bulan April 2022

Sebelum terjadi perubahan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 Nomor 79 Tahun 2021 dengan Tarif 20% :

Pendapatan Penerimaan Pajak Air Tanah/ bulan	Jumlah Wajib Pajak	Target Pajak Air Tanah	Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah	Persentase
Januari 2021	205	Rp 100.000.000	Rp 66.559.646,00	66,56%
Februari 2021	201	Rp 100.000.000	Rp 68.537.348,00	68,54%
Maret 2021	202	Rp 100.000.000	Rp 70.769.761,00	70,77%
April 2021	205	Rp 100.000.000	Rp 67.892.188,00	67,89%
Mei 2021	205	Rp 100.000.000	Rp 58.906.466,00	58,91%
Juni 2021	206	Rp 100.000.000	Rp 70.847.758,00	70,85%
Juli 2021	207	Rp 100.000.000	Rp 149.865.149,00	149,87%
Agustus 2021	207	Rp 100.000.000	Rp 236.429.977,00	236,43%

Setelah terjadi perubahan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 dengan Tarif 10% :

Pendapatan Penerimaan Pajak Air Tanah/ bulan	Jumlah Wajib Pajak	Target Pajak Air Tanah	Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah	Persentase
September 2021	205	Rp 100.000.000	Rp 90.081.547,00	90,08%
Oktober 2021	208	Rp 100.000.000	Rp 73.013.217,00	73,01%
November 2021	208	Rp 100.000.000	Rp 67.164.975,00	67,16%
Desember 2021	209	Rp 100.000.000	Rp 63.962.404,00	63,96%
Januari 2022	210	Rp 250.000.000	Rp 82.847.758,00	33,13%
Februari 2022	208	Rp 250.000.000	Rp 85.164.975,00	34,07%
Maret 2022	208	Rp 250.000.000	Rp 76.962.404,00	30,78%
April 2022	207	Rp 250.000.000	Rp 73.906.466,00	29,56%

Sumber: Olahan Data Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2022

Dapat dilihat pada Tabel 2, sebelum diterapkan Pewarko ini jumlah wajib pajak dan realisasi penerimaan pajak air tanah ini meningkat setiap bulanya. Namun, pada bulan Januari 2021 hingga bulan Agustus 2021 mengalami fluktuasi yaitu naik-turunnya pendapatan. Pada bulan Januari 2021 hingga Maret 2021 mengalami kenaikan yaitu dari Rp 66.559.646,00 dengan persentasi 66,56% menjadi Rp 70.769.761,00 dengan persentase 70,77% . Pada bulan April 2021 hingga Mei 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 67.892.188,00 dengan persentase 67,89% dan Rp 58.906.466,00 dengan persentase 58,91%. Namun, pada bulan Juni 2021 hingga bulan Agustus 2021 mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar Rp 70.847.758,00 dengan persentase 70,85% hingga terakhir ada bulan Agustus sebesar Rp 236.429.977,00 dengan persentase 236,43%.

Setelah diterapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 ini, tercatat pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang realisasi penerimaan pajak air tanah pada bulan September 2021 hingga Desember 2021 mengalami penurunan persentase penerimaan dari 90,08% pada bulan September 2021 menjadi 63,96% pada bulan Desember 2021. Namun, pada bulan Januari 2022 hingga Februari 2022 realisasi penerimaan pajak air tanah ini sempat mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 82.847.758,00 dengan persentase 33,1% dan Rp 85.164.975,00 dengan persentase 33,07%. Tetapi, pada bulan berikutnya

terjadi penurunan kembali yaitu terjadi pada bulan Maret 2022 realisasi penerimaan pajak air tanah ini sebesar Rp 76.962.404,00 dengan persentase 30,78% dan pada bulan April 2022 sebesar Rp 73.906.466,00 dengan persentase 29,56%.

Dari Tabel 2 tersebut, dapat dibandingkan perubahan yang terjadi sebelum dan setelah diterapkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 ini. Sebelum diterapkan Pewarko ini jumlah wajib pajak setiap dan realisasi penerimaan pajak air tanah ini mengalami fluktuasi yaitu naik-turun. Setelah diterapkan Pewarko ini jumlah wajib pajak setiap dan realisasi penerimaannya juga mengalami fluktuasi, tetapi lumayan jauh dari sebelum diterapkannya Pewarko ini. Pada Tabel 2 dapat dilihat, jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Air Tanah pada bulan September 2021 hingga bulan April 2022 yaitu sebanyak 1.663 orang, selama kurang dari setahun penerapan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Padahal tarif yang dikenakan pada saat diterapkan Pewarko Nomor 21 Tahun 2018 sebesar 20% dan setelah terjadinya perubahan Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2018 menjadi Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 tarif yang dikenakan untuk pajak air tanah menjadi 10%.

Berdasarkan informasi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, penurunan jumlah wajib pajak dan realisasi penerimaan pajak air tanah ini

terjadi karena beberapa permasalahan yaitu pertama, masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kedua, kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 ini. Ketiga, terbatasnya sumber daya manusia untuk beroperasi dilapangan. Keempat, lemahnya sanksi hukum terhadap wajib pajak yang menunggak atau tidak membayar pajak. Kelima, masih ditemukan pengguna air tanah seperti perusahaan, hotel, atau tempat pencucian lainnya yang membayarkan Pajak Air Tanah tidak sesuai atau lebih kecil dari yang digunakan karena perusahaan tersebut tidak memakai meteran air. Keenam, adanya Harga Air Baku yang telah ditetapkan oleh Peraturan Gubernur yaitu seharga Rp 1.054 yang mengakibatkan pajak air tanah menjadi meningkat, sehingga adanya keberatan dari wajib pajak dan timbulnya kendala pencapaian target dari sektor pajak air tanah.

Permasalahan ini seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk menyusun strategi optimalisasi penerimaan pajak air tanah di tengah kondisi peningkatan yang sangat signifikan jumlah perusahaan yang menjadi wajib pajak di Kota Padang. Hal ini terjadi tentu perlu adanya dukungan pelayanan dan sosialisasi yang dilakukan pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan juga kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk melakukan pembayaran Pajak Air Tanah. Dari realisasi Tabel 2 tersebut, nanti dapat dilihat apakah penerapan

Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 ini berjalan dengan baik atau perlu ditinjau kembali. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang agar pendapatan penerimaan pajak air tanah ini menjadi meningkat adalah dengan cara mendorong perusahaan untuk memakai meteran air agar wajib pajak membayar pajak sesuai dengan air tanah yang dimanfaatkan atau diambil dan konservasi air di daerah tetap terjaga.

Untuk wajib pajak yang belum mengerti dengan adanya *Pewarko* baru ini, maka wajib pajak tersebut bisa mendatangi langsung petugas pajak di bagian Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah atau petugas bisa juga menyampaikan informasi melalui *website* Badan Pendapatan Daerah mengenai media cetak yang diharapkan dalam penyampaian informasinya bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kota Padang. Di era globalisasi sekarang wajib pajak sangat membutuhkan proses penyampaian informasi yang baik, cepat dan mudah untuk selanjutnya mereka terapkan. Dengan adanya proses sosialisasi ini, sangat diharapkan kepatuhan membayar pajak dapat timbul dari wajib pajak lebih meningkat. Untuk itu pelaksanaan penerapan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 ini juga harus dibarengi dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Kantor Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu instansi pemerintah juga harus mengikuti perubahan orientasi tersebut dan harus memfasilitasi wajib pajak dengan pelayanan dan besaran persentase kenaikan dan juga penurunan Pajak Air Tanah agar tingkat

kepatuhan wajib pajak bisa ditingkatkan setelah adanya perubahan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 ini.

Peneliti mendapatkan informasi dan data-data langsung dari Kantor BAPENDA Kota Padang. Dimana informasi yang didapat yaitu terjadinya perubahan kedua terhadap Peraturan Walikota Padang Nomor 21 tahun 2018 menjadi Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah, dimana setelah adanya perubahan ini pemerintah mengharapkan wajib pajak lebih taat dan jujur dalam membayar pajak agar meningkatkan pendapatan penerimaan Pajak Air Tanah ini.

Dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk membahas Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 ini. Apakah penerapannya sudah maksimal atau perlu dilakukan peninjauan kembali maka, peneliti bermaksud menyusun tugas akhir yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini yaitu: Bagaimana Dampak setelah diterapkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 Terhadap Pendapatan Penerimaan Pajak Air Tanah Di Kota Padang?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak setelah diterapkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 Terhadap Pendapatan Penerimaan Pajak Air Tanah Di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Ada 2 manfaat dari hasil penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Ilmiah
 - a. Untuk melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian secara ilmiah sekaligus mengembangkan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
 - b. Agar dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan untuk praktek di lapangan.
 - c. Untuk memperluas ilmu pengetahuan peneliti di bidang manajemen perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Padang dan juga berguna untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang untuk meraih gelar Ahli Madya.
- b. Bagi akademis, agar menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi dinas terkait, untuk dijadikan masukan mengenai tindakan yang diambil guna mengetahui bagaimana dampak setelah diterapkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2021 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Padang.